



PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BREBES
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2024
HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH**

**PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah diterimanya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/167 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024, tanggal 6 September 2024, maka sesuai dengan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, penyempurnaan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tersebut, telah dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Brebes;

- b. Laporan Hasil Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun Anggaran 2024 Nomor 700.1.2/627/LHR/RHS/VIII/2024;**
- c. bahwa sehubungan hal sebagaimana tersebut pada huruf a, dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.**

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);**
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik**

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Pasal 6 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);**
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);**
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);**
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);**
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang**

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

Memperhatikan : Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes bersama dengan Bupati beserta Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Pembahasan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

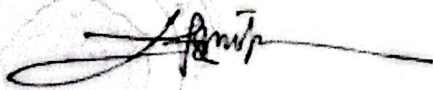
K E S A T U : Menyetujui penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes sesuai materi dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/167 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024, tanggal 6 September 2024;

- KEDUA :** Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Brebes untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 18 September 2024

PIMPINAN SEMENTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
KETUA,



DIDI TUSWANDI

WAKIL KETUA
SEMENTARA,



ZUBAD FAHILATAH

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Brebes;
3. Pimpinan Sementara dan Anggota DPRD Kabupaten Brebes;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
5. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.